



P U T U S A N
Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HUMAIDI Alias MAIDI Bin SYAHRIL;
2. Tempat lahir : Amutai;
3. Umur/ tanggal lahir : 31 Tahun / 17 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg. Kemakmuran II RT 009 RW 003 Desa
Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah
Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2018;

Terdakwa ditahan dalam jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum KUNAWARDI, S.H., Advokat / Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Perisai Keadilan Nusantara, yang beralamat di Jalan Salak Nomor 233 RT 08 RW 02 Kelurahan Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN Bln, tanggal 12 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN Bln, tanggal 4 Desember 2018 tentang Penunjukan Hakim Majelis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN Bln, tanggal 4 Desember 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HUMAIDI Als MAIDI Bin SYAHRIL terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana kesehatan yaitu *"mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana dalam dakwaan pertama primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa HUMAIDI Als MAIDI Bin SYAHRIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan (*voorwadelijk*) selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) set cream cantik;
 - 175 (seratus tujuh puluh lima) pcs Tretinion Hydroquinone Beuti Derm;
 - 165 (seratus enam puluh lima) pcs Tretinion Hydroquinone Maxi-Pel;
 - 390 (tiga ratus Sembilan puluh) pcs cream BL;
 - 128 (seratus dua puluh delapan) pcs whitening cream Erna;
 - 51 (lima puluh satu) pcs cream Dokter White;
 - 14 (empat belas) pcs cream Temulawak 50 (lima puluh) gram;
 - 15 (lima belas) pcs cream Temulawak Beauty Whitening;
 - 5 (lima) botol Hand & Body lotion merk Marin 500 (lima ratus) ml;
 - 60 (enam puluh) pcs cream Dermovate;
 - 25 (dua puluh lima) pot kosong warna hitam;
 - 14 (empat belas) pcs penil cream;
 - 12 (dua belas) pcs cream herbal plus;
 - 9 (Sembilan) pcs cream herbal mint SP;

Halaman 2 dari 31. Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 384 (tiga ratus delapan puluh empat) pcs cream UV special ginseng;
- 56 (lima puluh enam) botol bekas cream Dokter White;
- 59 (lima puluh Sembilan) pot warna putih dengan garis kuning emas kosong;
- 26 (dua puluh enam) pot warna putih dengan garis silver kosong;
- 76 (tujuh puluh enam) botol plastik warna putih;
- 1 (satu) buah karung warna putih yang berisi bungkus bahan kosmetik yang telah diracik;
- 1 (satu) toples plastik putih;
- 1 (satu) toples plastik warna hijau;
- 3 (tiga) gelas plastik warna hijau;
- 4 (empat) buah sendok;
- 1 (satu) toples warna orange;
- 1 (satu) buah plastik yang berisi bahan cream racikan;
- 4 (empat) pot warna hitam hand & body racikan;
- 33 (tiga puluh tiga) pcs cream racikan (Kamelia);
- 4 (empat) pcs hand & body racikan;
- 50 (lima puluh) botol pembersih muka air mutiara racikan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa HUMAIDI Als MAIDI Bin SYAHRIL pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Toko MITA MAIDI milik terdakwa di Pasar Harian Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa HUMAIDI Als MAIDI Bin SYAHRIL dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya informasi oleh anggota Polwan dari Polres Tanah Bumbu yaitu saksi I VONY I.S tentang adanya dugaan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin dimana saksi I VONY I.S telah membeli sebuah kosmetik di Toko MITA MAIDI milik terdakwa di Pasar Harian Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dimana kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar dari Kepala Balai Besar POM. Kemudian dengan berbekal Surat Perintah Tugas No. Sprin/17/II/2018/Reskrim tanggal 29 Januari 2018, selanjutnya saksi BRIGADIR M. KAMIL dan BRIPTU ANDI ZULFIKAR Bin ANDI HARIS (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu) melakukan penyelidikan dengan mendatangi terdakwa HUMAIDI dan melakukan penggeledahan di Toko MITA MAIDI milik terdakwa di Pasar Harian Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan ditemukan 18 (delapan belas) macam sediaan farmasi jenis kosmetika yang tidak memiliki izin edar yaitu 3 (tiga) set cream cantik, 175 (seratus tujuh puluh lima) pcs Tretinoin Hydroquinone Beauti Derm, 165 (seratus enam puluh lima) pcs Tretinoin Hydroquinone Maxi-Pel, 390 (tiga ratus Sembilan puluh) pcs cream BL, 128 (seratus dua puluh delapan) pcs whitening cream Erna, 51 (lima puluh satu) pcs cream Dokter White, 14 (empat belas) pcs cream Temulawak 50 (lima puluh) gram, 15 (lima belas) pcs cream Temulawak Beauty Whitening, 5 (lima) botol Hand & Body lotion merk Marin 500 (lima ratus) ml, 60 (enam puluh) pcs cream Dermovate, 14 (empat belas) pcs penil cream, 12 (dua belas) pcs cream herbal plus, 9 (Sembilan) pcs cream herbal mint SP, 384 (tiga ratus delapan puluh empat) pcs cream UV special ginseng, 4 (empat) pot warna hitam hand & body racikan, 33 (tiga puluh tiga) pcs cream racikan (Kamelia), 4 (empat) pcs hand & body racikan dan 50 (lima puluh) botol pembersih muka air mutiara racikan;
- Bahwa terdakwa HUMAIDI mendapatkan sediaan farmasi jenis kosmetika tersebut dengan cara membeli secara online dan dari sales yang datang ke Toko MITA MAIDI milik terdakwa yaitu untuk bahan cream cantik dibeli

Halaman 4 dari 31. Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) paket yang kemudian dijual kembali oleh terdakwa HUMAIDI dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) paketnya, untuk *Tretinoin Hydroquinone Beauti Derm* dan *Tretinoin Hydroquinone Maxi-Pel* masing masing dibeli dengan harga Rp41.000,00 (empat puluh satu ribu rupiah) per 1 (satu) buah yang kemudian dijual kembali oleh terdakwa HUMAIDI dengan harga masing-masing Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) buahnya, *cream BL* dibeli dengan harga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per 1 (satu) buah yang kemudian dijual kembali oleh terdakwa HUMAIDI dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per 1 (satu) buahnya, *whitening cream Erna* dibeli dengan harga Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per 1 (satu) buah yang kemudian dijual kembali oleh terdakwa HUMAIDI dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) buahnya, *cream Dokter White* dibeli dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per 1 (satu) buah yang kemudian dijual kembali oleh terdakwa HUMAIDI dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per 1 (satu) buahnya, *cream Temulawak 50 (lima puluh) gram* dibeli dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) buah yang kemudian dijual kembali oleh terdakwa HUMAIDI dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) buahnya, *cream Temulawak Beauty Whitening* dibeli dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per 1 (satu) buah yang kemudian dijual kembali oleh terdakwa HUMAIDI dengan harga Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per 1 (satu) buahnya, *Hand & Body lotion merk Marin 500 (lima ratus) ml* dibeli dengan harga Rp14.600,00 (empat belas ribu enam ratus rupiah) per 1 (satu) botol yang kemudian dijual kembali oleh terdakwa HUMAIDI dengan harga Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) per 1 (satu) botolnya, *cream Dermovate* dibeli dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per 1 (satu) buah yang kemudian dijual kembali oleh terdakwa HUMAIDI dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) buahnya, *penil cream* dibeli dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per 1 (satu) buah yang kemudian dijual kembali oleh terdakwa HUMAIDI dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per 1 (satu) buahnya, untuk *cream herbal plus*, *cream herbal mint SP* dan *cream UV special ginseng* dibeli dengan harga masing-masing Rp17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per 1 (satu) buah yang kemudian dijual kembali oleh terdakwa HUMAIDI dengan harga masing-masing Rp20.000,00 (dua puluh ribu

Halaman 5 dari 31. Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per 1 (satu) buahnya, sedangkan *pot warna hitam hand & body racikan* dijual dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) buahnya dengan keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per 1 (satu) buahnya, *cream racikan (Kamelia)* dijual dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per 1 (satu) buahnya dengan keuntungan sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per 1 (satu) buahnya, *hand & body racikan* dijual dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) buahnya dengan keuntungan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per 1 (satu) buahnya dan *bottle pembersih muka air mutiara racikan* dijual dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) buahnya dengan keuntungan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per 1 (satu) buahnya;

- Bahwa hasil racikan tersebut dibuat sendiri oleh terdakwa HUMAIDI tanpa memiliki keahlian dan terdakwa bukan berkedudukan sebagai tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan karena terdakwa HUMAIDI tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian;
- Bahwa terdakwa HUMAIDI sudah 2 (dua) tahun melakukan transaksi jual beli sediaan farmasi jenis kosmetika yang tidak memiliki izin edar sampai dengan terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dan terdakwa HUMAIDI tidak memiliki ijin untuk mengedarkan / menjual bebas sediaan farmasi jenis kosmetika tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa HUMAIDI Als MAIDI Bin SYAHRIL pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Toko MITA MAIDI milik terdakwa di Pasar Harian Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa HUMAIDI Als MAIDI Bin SYAHRIL dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya informasi oleh anggota Polwan dari Polres Tanah Bumbu yaitu saksi I VONY I.S tentang adanya dugaan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dimana saksi I VONY I.S telah membeli sebuah kosmetik di Toko MITA MAIDI milik terdakwa di Pasar Harian Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dimana kosmetik tersebut tidak mencantumkan label produksi dan alamat produsen, keterangan jumlah isi, petunjuk cara pemakaian, tanggal kadaluarsa, efek samping penggunaannya dan kode lulus uji Balai Besar POM. Kemudian dengan berbekal Surat Perintah Tugas No. Sprin/17/II/2018/Reskrim tanggal 29 Januari 2018, selanjutnya saksi BRIGADIR M. KAMIL dan BRIPTU ANDI ZULFIKAR Bin ANDI HARIS (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu) melakukan penyelidikan dengan mendatangi terdakwa HUMAIDI dan melakukan penggeledahan di Toko MITA MAIDI milik terdakwa di Pasar Harian Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan ditemukan 18 (delapan belas) macam sediaan farmasi jenis kosmetika yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yaitu 3 (tiga) set cream cantik, 175 (seratus tujuh puluh lima) pcs Tretinoin Hydroquinone Beauti Derm, 165 (seratus enam puluh lima) pcs Tretinoin Hydroquinone Maxi-Pel, 390 (tiga ratus Sembilan puluh) pcs cream BL, 128 (seratus dua puluh delapan) pcs whitening cream Erna, 51 (lima puluh satu) pcs cream Dokter White, 14 (empat belas) pcs cream Temulawak 50 (lima puluh) gram, 15 (lima belas) pcs cream Temulawak Beauty Whitening, 5 (lima) botol Hand & Body lotion merk Marin 500 (lima ratus) ml, 60 (enam puluh) pcs cream Dermovate, 14 (empat belas) pcs penil cream, 12 (dua belas) pcs cream herbal plus, 9 (Sembilan) pcs cream herbal mint SP, 384 (tiga ratus delapan puluh empat) pcs cream UV special ginseng, 4 (empat) pot warna hitam hand & body racikan, 33 (tiga puluh tiga) pcs cream racikan (Kamelia), 4 (empat) pcs hand & body racikan dan 50 (lima puluh) botol pembersih muka air mutiara racikan;
- Bahwa terdakwa HUMAIDI mendapatkan sediaan farmasi jenis kosmetika tersebut dengan cara membeli secara online dan dari sales yang datang ke

Halaman 7 dari 31. Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko MITA MAIDI milik terdakwa yaitu untuk bahan *cream cantik* dibeli dengan harga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) paket yang kemudian dijual kembali oleh terdakwa HUMAIDI dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) pakatnya, untuk *Tretinion Hydroquinone Beauti Derm* dan *Tretinion Hydroquinone Maxi-Pel* masing masing dibeli dengan harga Rp41.000,00 (empat puluh satu ribu rupiah) per 1 (satu) buah yang kemudian dijual kembali oleh terdakwa HUMAIDI dengan harga masing-masing Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) buahnya, *cream BL* dibeli dengan harga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per 1 (satu) buah yang kemudian dijual kembali oleh terdakwa HUMAIDI dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per 1 (satu) buahnya, *whitening cream Erna* dibeli dengan harga Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per 1 (satu) buah yang kemudian dijual kembali oleh terdakwa HUMAIDI dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) buahnya, *cream Dokter White* dibeli dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per 1 (satu) buah yang kemudian dijual kembali oleh terdakwa HUMAIDI dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per 1 (satu) buahnya, untuk *cream Temulawak 50 (lima puluh) gram* dibeli dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) buah yang kemudian dijual kembali oleh terdakwa HUMAIDI dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) buahnya, *cream Temulawak Beauty Whitening* dibeli dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per 1 (satu) buah yang kemudian dijual kembali oleh terdakwa HUMAIDI dengan harga Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per 1 (satu) buahnya, *Hand & Body lotion merk Marin 500 (lima ratus) ml* dibeli dengan harga Rp14.600,00 (empat belas ribu enam ratus rupiah) per 1 (satu) botol yang kemudian dijual kembali oleh terdakwa HUMAIDI dengan harga Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) per 1 (satu) botolnya, *cream Dermovate* dibeli dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per 1 (satu) buah yang kemudian dijual kembali oleh terdakwa HUMAIDI dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) buahnya, *penil cream* dibeli dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per 1 (satu) buah yang kemudian dijual kembali oleh terdakwa HUMAIDI dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per 1 (satu) buahnya, untuk *cream herbal plus*, *cream herbal mint SP* dan *cream UV special ginseng* dibeli dengan harga masing-masing Rp17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per 1 (satu) buah yang kemudian dijual kembali oleh terdakwa

Halaman 8 dari 31. Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUMAIDI dengan harga masing-masing Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per 1 (satu) buahnya, sedangkan *pot warna hitam hand & body racikan* dijual dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) buahnya dengan keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per 1 (satu) buahnya, *cream racikan (Kamelia)* dijual dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per 1 (satu) buahnya dengan keuntungan sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per 1 (satu) buahnya, *hand & body racikan* dijual dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) buahnya dengan keuntungan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per 1 (satu) buahnya dan *botal pembersih muka air mutiara racikan* dijual dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) buahnya dengan keuntungan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per 1 (satu) buahnya;

- Bahwa hasil racikan tersebut dibuat sendiri oleh terdakwa HUMAIDI tanpa memiliki keahlian dan terdakwa bukan berkedudukan sebagai tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan karena terdakwa HUMAIDI tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian dan terdakwa HUMAIDI tidak mengetahui efek samping dari penggunaan sediaan farmasi jenis kosmetika tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa HUMAIDI Als MAIDI Bin SYAHRIL pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Toko MITA MAIDI milik terdakwa di Pasar Harian Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, sebagai pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, Ayat (2) dan Pasal 18 UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perbuatan tersebut dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa HUMAIDI Als MAIDI Bin SYAHRIL dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya informasi oleh anggota Polwan dari Polres Tanah Bumbu yaitu saksi I VONY I.S tentang adanya dugaan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi secara bebas kepada masyarakat berupa kosmetik berbagai jenis yang diduga mengandung bahan kimia berbahaya dan saksi I VONY I.S telah membeli sebuah kosmetik di Toko MITA MAIDI milik terdakwa di Pasar Harian Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dimana kosmetik tersebut tidak mencantumkan label produksi dan alamat produsen, keterangan jumlah isi, petunjuk cara pemakaian, tanggal kadaluarsa, efek samping penggunaannya dan kode lulus uji Balai Besar POM. Kemudian dengan berbekal Surat Perintah Tugas No. Sprin/17/II/2018/Reskrim tanggal 29 Januari 2018, selanjutnya saksi BRIGADIR M. KAMIL dan BRIPTU ANDI ZULFIKAR Bin ANDI HARIS (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu) melakukan penyelidikan dengan mendatangi terdakwa HUMAIDI dan melakukan penggeledahan di Toko MITA MAIDI milik terdakwa di Pasar Harian Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan ditemukan 18 (delapan belas) macam sediaan farmasi jenis kosmetika yang tidak memiliki izin edar dan tidak terdaftar di Balai Besar POM RI yaitu 3 (tiga) set *cream cantik*, 175 (seratus tujuh puluh lima) pcs *Tretinoin Hydroquinone Beauti Derm*, 165 (seratus enam puluh lima) pcs *Tretinoin Hydroquinone Maxi-Pel*, 390 (tiga ratus Sembilan puluh) pcs *cream BL*, 128 (seratus dua puluh delapan) pcs *whitening cream Erna*, 51 (lima puluh satu) pcs *cream Dokter White*, 14 (empat belas) pcs *cream Temulawak 50 (lima puluh) gram*, 15 (lima belas) pcs *cream Temulawak Beauty Whitening*, 5 (lima) botol *Hand & Body lotion merk Marin 500 (lima ratus) ml*, 60 (enam puluh) pcs *cream Dermovate*, 14 (empat belas) pcs *penil cream*, 12 (dua belas) pcs *cream herbal plus*, 9 (Sembilan) pcs *cream herbal mint SP*, 384 (tiga ratus delapan puluh empat) pcs *cream UV special ginseng*, 4 (empat) pot warna hitam *hand & body racikan*, 33 (tiga puluh tiga) pcs *cream racikan (Kamelia)*, 4 (empat) pcs *hand & body racikan* dan 50 (lima puluh) botol *pembersih muka air mutiara racikan*;
- Bahwa terdakwa HUMAIDI mendapatkan barang-barang kosmetik tersebut dengan cara membeli secara online dan dari sales yang datang ke Toko MITA MAIDI milik terdakwa kemudian barang-barang kosmetik tersebut

Halaman 10 dari 31. Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



terdakwa HUMAIDI jual di Toko MITA MAIDI secara ecer dan barang-barang kosmetik yang terdakwa HUMAIDI jual tersebut tidak terdaftar di Departemen Kesehatan dan atau di Balai Besar POM RI, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa HUMAIDI sudah 2 (dua) tahun melakukan transaksi jual beli barang-barang berupa kosmetika di Toko MITA MAIDI milik terdakwa dan tidak memiliki izin edar sampai dengan terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dan terdakwa HUMAIDI tidak memiliki ijin untuk mengedarkan / menjual bebas sediaan farmasi jenis kosmetika tersebut. Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis kosmetika tersebut terdakwa HUMAIDI tidak mempunyai keahlian sebagai ahli farmasi serta tidak memiliki izin usaha dari Toko MITA MAIDI;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. I VONY I.S., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di Toko MITA MAIDI di Pasar Harian Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
 - Bahwa awalnya saksi membeli kosmetik di Toko MITA MAIDI di Pasar Harian Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, namun kosmetik yang saksi beli tersebut tidak memiliki izin edar dari Kepala Balai Besar POM karena tidak mencantumkan label produksi, alamat produsen, keterangan jumlah isi, petunjuk pemakaian, tanggal kadaluarsa, efek samping penggunaannya dan kode lulus uji balai POM RI;
 - Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi M. KAMIL dan saksi ANDI ZULFIKAR;
 - Bahwa kemudian saksi M. KAMIL dan saksi ANDI ZULFIKAR melakukan pemeriksaan di Gudang Rumah Tinggal dan Depot Jamu Ragil Kinasih milik Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) macam obat tradisional yang tidak memiliki izin edar seperti Ramuan Tradisional Kuat Lelaki Cap Beruang sebanyak 1.190 sachet, Nova Linu (extra ginseng)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk sebanyak 7.515 sachet, Tawon Liar Kapsul sebanyak 4.486 sachet, Akar Pinang Multi Khasiat AP sebanyak 1.380 sachet, Afrika Black Ant sebanyak 735 sachet, Putri Sakti sebanyak 4 botol, dan lainnya serta satu buah buku nota penjualan obat tradisional sebagaimana yang tercantum dalam daftar Barang Bukti yang disita;

- Bahwa Terdakwa menyimpan obat tradisional yang tidak memiliki izin edar dan buku nota penjualan yang saksi temukan tersebut di dalam kardus-kardus yang berada di dalam Gudang Rumah Tinggal milik Terdakwa, sedangkan di Depot Jamu Ragil Kinasih Terdakwa menyimpan obat tradisional yang tidak memiliki izin edar seperti Africant Black Ant, Liong Merah, Chang San Black X Serbuk, Urat Kuda Asli 5x Lebih Dahsyat, Urat Madu 4x Lebih Dahsyat, Urat Madu Black dengan cara disembunyikan di dalam dapur di bagian belakang lemari rak sehingga tidak terlihat dari depan depot jamu tersebut, Akar Pinang Multi Khasiat AP disembunyikan di bawah rak supaya tidak terlihat, sedangkan Godong Ijo, Tawon Sakti Kapsul, Nova Linu Kapsul, Obat Asam Urat Flu Tulang disimpan di lemari etalase, sedangkan buku nota penjualan saya temukan di Gudang Rumah Tinggal milik Terdakwa;
- Bahwa saksi yakin kalau barang bukti yang disita tersebut adalah obat tradisional yang tidak memiliki izin edar karena pada barang bukti tidak tercantum izin edar pada kemasan atau mencantumkan izin edar fiktif yang setelah dilakukan pengecekan pada database registrasi produk BPOM tidak ditemukan produk tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, obat tradisional yang tidak memiliki izin edar tersebut didapatkan Terdakwa dari Sales yang datang kepadanya;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan obat tradisional yang tidak memiliki izin edar tersebut adalah untuk menjualnya kembali kepada pembeli yang datang ke rumahnya maupun pembeli yang datang ke depot jamu miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau dilarang menjual obat tradisional yang tidak memiliki izin edar, namun karena banyaknya minat pembeli dan tergiur keuntungan, maka Terdakwa tetap menjualnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. M. KAMIL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 15.30 Wita, bertempat di Toko MITA MAIDI milik terdakwa di Pasar Harian Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan bersama saksi Briptu ANDI ZULFIKAR;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut berawal dari adanya informasi oleh anggota Polwan dari Polres Tanah Bumbu yaitu saksi I VONY I. S. tentang adanya dugaan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin dimana I VONY I. S. telah membeli sebuah kosmetik di Toko MITA MAIDI milik terdakwa di Pasar Harian Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu yang mana kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar dari Kepala Balai Besar POM;
- Bahwa dengan berbekal Surat Perintah Tugas No. Sprin/17/II/2018/Reskrim tanggal 29 Januari 2018, selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi terdakwa dan melakukan penggeledahan di Toko MITA MAIDI milik terdakwa di Pasar Harian Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan ditemukan 18 (delapan belas) macam sediaan farmasi jenis kosmetika yang tidak memiliki izin edar yaitu 3 (tiga) set cream cantik, 175 (seratus tujuh puluh lima) pcs Tretinoin Hydroquinone Beauti Derm, 165 (seratus enam puluh lima) pcs Tretinoin Hydroquinone Maxi-Pel, 390 (tiga ratus Sembilan puluh) pcs cream BL, 128 (seratus dua puluh delapan) pcs whitening cream Erna, 51 (lima puluh satu) pcs cream Dokter White, 14 (empat belas) pcs cream Temulawak 50 (lima puluh) gram, 15 (lima belas) pcs cream Temulawak Beauty Whitening, 5 (lima) botol Hand & Body lotion merk Marin 500 (lima ratus) ml, 60 (enam puluh) pcs cream Dermovate, 14 (empat belas) pcs penil cream, 12 (dua belas) pcs cream herbal plus, 9 (Sembilan) pcs cream herbal mint SP, 384 (tiga ratus delapan puluh empat) pcs cream UV special ginseng, 4 (empat) pot warna hitam hand & body racikan, 33 (tiga puluh tiga) pcs cream racikan (Kamelia), 4 (empat) pcs hand & body racikan dan 50 (lima puluh) botol pembersih muka air mutiara racikan;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa kalau terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis kosmetika tersebut dengan cara membeli secara online dan dari sales yang datang ke Toko MITA MAIDI milik terdakwa, kemudian terdakwa meracik sendiri bahan kosmetik yang mana dalam peracikan bahan kosmetik tersebut terdakwa belajar dari orang yang pernah belanja di

Halaman 13 dari 31. Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



toko terdakwa sedangkan alat-alat untuk peracik seperti toples, gelas dan sendok dibeli oleh terdakwa dari toko pecah belah dan dalam peracikan bahan kosmetik tersebut terdakwa tidak pernah melakukan penelitian terhadap bahan hasil racikannya dan tidak pernah dilakukan uji lab di BBPOM;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian farmasi didalam membuat dan meracik bahan-bahan untuk dibuat menjadi kosmetik;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan / menjual bebas sediaan farmasi jenis kosmetik tersebut dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan oleh saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ANDI ZULFIKAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 15.30 Wita, bertempat di Toko MITA MAIDI milik terdakwa di Pasar Harian Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan bersama saksi Bripda M. KAMIL;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut berawal dari adanya informasi oleh anggota Polwan dari Polres Tanah Bumbu yaitu saksi I VONY I. S. tentang adanya dugaan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin dimana I VONY I. S. telah membeli sebuah kosmetik di Toko MITA MAIDI milik terdakwa di Pasar Harian Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu yang mana kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar dari Kepala Balai Besar POM;
- Bahwa dengan berbekal Surat Perintah Tugas No. Sprin/17/I/2018/Reskrim tanggal 29 Januari 2018, selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi terdakwa dan melakukan penggeledahan di Toko MITA MAIDI milik terdakwa di Pasar Harian Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan ditemukan 18 (delapan belas) macam sediaan farmasi jenis kosmetika yang tidak memiliki izin edar yaitu 3 (tiga) set cream cantik, 175 (seratus tujuh puluh lima) pcs Tretinoin Hydroquinone Beauti Derm, 165 (seratus enam puluh lima) pcs Tretinoin Hydroquinone Maxi-Pel, 390 (tiga ratus Sembilan puluh) pcs cream BL, 128 (seratus dua puluh delapan)



pcs whitening cream Erna, 51 (lima puluh satu) pcs cream Dokter White, 14 (empat belas) pcs cream Temulawak 50 (lima puluh) gram, 15 (lima belas) pcs cream Temulawak Beauty Whitening, 5 (lima) botol Hand & Body lotion merk Marin 500 (lima ratus) ml, 60 (enam puluh) pcs cream Dermovate, 14 (empat belas) pcs penil cream, 12 (dua belas) pcs cream herbal plus, 9 (sembilan) pcs cream herbal mint SP, 384 (tiga ratus delapan puluh empat) pcs cream UV special ginseng, 4 (empat) pot warna hitam hand & body racikan, 33 (tiga puluh tiga) pcs cream racikan (Kamelia), 4 (empat) pcs hand & body racikan dan 50 (lima puluh) botol pembersih muka air mutiara racikan;

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa kalau terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis kosmetika tersebut dengan cara membeli secara online dan dari sales yang datang ke Toko MITA MAIDI milik terdakwa, kemudian terdakwa meracik sendiri bahan kosmetik yang mana dalam peracikan bahan kosmetik tersebut terdakwa belajar dari orang yang pernah belanja di toko terdakwa sedangkan alat-alat untuk peracik seperti toples, gelas dan sendok dibeli oleh terdakwa dari toko pecah belah dan dalam peracikan bahan kosmetik tersebut terdakwa tidak pernah melakukan penelitian terhadap bahan hasil racikannya dan tidak pernah dilakukan uji lab di BBPOM;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian farmasi didalam membuat dan meracik bahan-bahan untuk dibuat menjadi kosmetik;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan / menjual bebas sediaan farmasi jenis kosmetik tersebut dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan oleh saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian karena telah mengedarkan obat tradisional yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 bertempat di Toko MITA MAIDI milik terdakwa di Pasar Harian Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa barang-barang yang terdakwa jual di Toko MITA MAIDI milik terdakwa berupa barang jenis sabun berbagai merk, sampo berbagai merk, bedak berbagai merk, lipstick berbagai merk, mascara berbagai merk, cream wajah, handbody, parfum berbagai merk dan lain-lainnya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis kosmetika tersebut dengan cara membeli secara online dan dari sales yang datang ke Toko MITA MAIDI milik terdakwa yaitu untuk bahan *cream cantik* dibeli dengan harga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) paket yang kemudian dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) paketnya, untuk *Tretinoin Hydroquinone Beauti Derm* dan *Tretinoin Hydroquinone Maxi-Pel* masing masing dibeli dengan harga Rp41.000,00 (empat puluh satu ribu rupiah) per 1 (satu) buah yang kemudian dijual kembali oleh terdakwa dengan harga masing-masing Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) buahnya, *cream BL* dibeli dengan harga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per 1 (satu) buah yang kemudian dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per 1 (satu) buahnya, *whitening cream Erna* dibeli dengan harga Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per 1 (satu) buah yang kemudian dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) buahnya, *cream Dokter White* dibeli dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per 1 (satu) buah yang kemudian dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per 1 (satu) buahnya, *cream Temulawak 50 (lima puluh) gram* dibeli dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) buah yang kemudian dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) buahnya, *cream Temulawak Beauty Whitening* dibeli dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per 1 (satu) buah yang kemudian dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per 1 (satu) buahnya, *Hand & Body lotion merk Marin 500 (lima ratus) ml* dibeli dengan harga Rp14.600,00 (empat belas ribu enam ratus rupiah) per 1 (satu) botol yang kemudian dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) per 1 (satu) botolnya, *cream Dermovate* dibeli dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per 1 (satu) buah yang kemudian dijual kembali oleh

Halaman 16 dari 31. Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) buahnya, *penil cream* dibeli dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per 1 (satu) buah yang kemudian dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per 1 (satu) buahnya, untuk *cream herbal plus*, *cream herbal mint SP* dan *cream UV special ginseng* dibeli dengan harga masing-masing Rp17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per 1 (satu) buah yang kemudian dijual kembali oleh terdakwa dengan harga masing-masing Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per 1 (satu) buahnya, sedangkan *pot warna hitam hand & body racikan* dijual dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) buahnya dengan keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per 1 (satu) buahnya, *cream racikan (Kamelia)* dijual dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per 1 (satu) buahnya dengan keuntungan sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per 1 (satu) buahnya, *hand & body racikan* dijual dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) buahnya dengan keuntungan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per 1 (satu) buahnya dan *botol pembersih muka air mutiara racikan* dijual dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) buahnya dengan keuntungan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per 1 (satu) buahnya;

- Bahwa sediaan farmasi jenis kosmetik tersebut di atas tidak ada tertera label / kode telah lulus uji Balai Besar POM RI, mencantumkan kadaluarsa, komposisi bahan, petunjuk pemakaian serta efek samping penggunaannya;
- Bahwa dalam hal peracikan bahan kosmetik yang menentukan takaran adalah terdakwa sendiri dan tidak ada petunjuk atau persetujuan dari siapapun dan bahan kosmetik hasil racikan yang terdakwa jual tidak ada terdakwa cantumkan label produksi dan alamat produsen, keterangan jumlah isi, petunjuk pemakaian, tanggal kadaluarsa serta efek samping penggunaannya;
- Bahwa terdakwa sudah 1 (satu) tahun melakukan transaksi jual beli sediaan farmasi jenis kosmetika yang tidak memiliki izin edar sampai dengan terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa kosmetika dan terdakwa mengetahui bahwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin dan atau setiap orang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan praktik kefarmasian adalah dilarang oleh undang undang dan terdakwa tidak pernah melakukan penelitian terhadap bahan kosmetik hasil racikan terdakwa dan tidak pernah dilakukan uji di Balai Besar POM;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) set cream cantik;
- 175 (seratus tujuh puluh lima) pcs Tretinoin Hydroquinone Beauti Derm;
- 165 (seratus enam puluh lima) pcs Tretinoin Hydroquinone Maxi-Pel;
- 390 (tiga ratus Sembilan puluh) pcs cream BL;
- 128 (seratus dua puluh delapan) pcs whitening cream Erna;
- 51 (lima puluh satu) pcs cream Dokter White;
- 14 (empat belas) pcs cream Temulawak 50 (lima puluh) gram;
- 15 (lima belas) pcs cream Temulawak Beauty Whitening;
- 5 (lima) botol Hand & Body lotion merk Marin 500 (lima ratus) ml;
- 60 (enam puluh) pcs cream Dermovate;
- 25 (dua puluh lima) pot kosong warna hitam;
- 14 (empat belas) pcs penil cream;
- 12 (dua belas) pcs cream herbal plus;
- 9 (Sembilan) pcs cream herbal mint SP;
- 384 (tiga ratus delapan puluh empat) pcs cream UV special ginseng;
- 56 (lima puluh enam) botol bekas cream Dokter White;
- 59 (lima puluh Sembilan) pot warna putih dengan garis kuning emas kosong;
- 26 (dua puluh enam) pot warna putih dengan garis silver kosong;
- 76 (tujuh puluh enam) botol plastik warna putih;
- 1 (satu) buah karung warna putih yang berisi bungkus bahan kosmetik yang telah diracik;
- 1 (satu) toples plastik putih;
- 1 (satu) toples plastik warna hijau;
- 3 (tiga) gelas plastik warna hijau;
- 4 (empat) buah sendok;
- 1 (satu) toples warna orange;
- 1 (satu) buah plastik yang berisi bahan cream racikan;
- 4 (empat) pot warna hitam hand & body racikan;

Halaman 18 dari 31. Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33 (tiga puluh tiga) pcs cream racikan (Kamelia);
- 4 (empat) pcs hand & body racikan;
- 50 (lima puluh) botol pembersih muka air mutiara racikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di Toko MITA MAIDI milik terdakwa di Pasar Harian Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, saksi M. KAMIL bersama dengan saksi ANDI ZULFIKAR telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HUMAIDI Alias MAIDI Bin SYAHRIL, karena telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa, kejadiannya berawal dari saksi I VONY I. S. yang mencoba membeli kosmetika di Toko MITA MAIDI, yang mana kosmetika yang dibeli tersebut tidak memiliki izin edar dari Kepala Balai Besar POM karena tidak mencantumkan lebel produksi, alamat produsen, keterangan jumlah isi, petunjuk pemakaian, tanggal kadaluarsa, efek samping penggunaannya dan kode lulus uji balai POM RI;
- Bahwa, kemudian saksi I VONY I. S. melaporkan kejadian tersebut kepada saksi M. KAMIL dan saksi ANDI ZULFIKAR, yang kemudian saksi M. KAMIL dan saksi ANDI ZULFIKAR melakukan penyelidikan dengan mendatangi terdakwa dan melakukan penggeledahan di Toko MITA MAIDI milik terdakwa di Pasar Harian Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan ditemukan 18 (delapan belas) macam sediaan farmasi jenis kosmetika yang tidak memiliki izin edar yaitu 3 (tiga) set cream cantik, 175 (seratus tujuh puluh lima) pcs Tretinoin Hydroquinone Beauti Derm, 165 (seratus enam puluh lima) pcs Tretinoin Hydroquinone Maxi-Pel, 390 (tiga ratus Sembilan puluh) pcs cream BL, 128 (seratus dua puluh delapan) pcs whitening cream Erna, 51 (lima puluh satu) pcs cream Dokter White, 14 (empat belas) pcs cream Temulawak 50 (lima puluh) gram, 15 (lima belas) pcs cream Temulawak Beauty Whitening, 5 (lima) botol Hand & Body lotion merk Marin 500 (lima ratus) ml, 60 (enam puluh) pcs cream Dermovate, 14 (empat belas) pcs penil cream, 12 (dua belas) pcs cream herbal plus, 9 (Sembilan) pcs cream herbal mint SP, 384 (tiga ratus delapan puluh empat) pcs cream UV special ginseng, 4 (empat) pot warna hitam hand & body

Halaman 19 dari 31. Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN Bln



racikan, 33 (tiga puluh tiga) pcs cream racikan (Kamelia), 4 (empat) pcs hand & body racikan dan 50 (lima puluh) botol pembersih muka air mutiara racikan;

- Bahwa, terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis kosmetika tersebut dengan cara membeli secara online dan dari sales yang datang ke Toko MITA MAIDI milik terdakwa yaitu untuk bahan cream cantik dibeli dengan harga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) paket yang kemudian dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) paketnya, untuk Tretinoin Hydroquinone Beauti Derm dan Tretinoin Hydroquinone Maxi-Pel masing masing dibeli dengan harga Rp41.000,00 (empat puluh satu ribu rupiah) per 1 (satu) buah yang kemudian dijual kembali oleh terdakwa dengan harga masing-masing Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) buahnya, cream BL dibeli dengan harga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per 1 (satu) buah yang kemudian dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per 1 (satu) buahnya, whitening cream Erna dibeli dengan harga Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per 1 (satu) buah yang kemudian dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) buahnya, cream Dokter White dibeli dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per 1 (satu) buah yang kemudian dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per 1 (satu) buahnya, cream Temulawak 50 (lima puluh) gram dibeli dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) buah yang kemudian dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) buahnya, cream Temulawak Beauty Whitening dibeli dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per 1 (satu) buah yang kemudian dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per 1 (satu) buahnya, Hand & Body lotion merk Marin 500 (lima ratus) ml dibeli dengan harga Rp14.600,00 (empat belas ribu enam ratus rupiah) per 1 (satu) botol yang kemudian dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) per 1 (satu) botolnya, cream Dermovate dibeli dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per 1 (satu) buah yang kemudian dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) buahnya, penil cream dibeli dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per 1 (satu) buah yang kemudian dijual kembali oleh terdakwa



dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per 1 (satu) buahnya, untuk cream herbal plus, cream herbal mint SP dan cream UV special ginseng dibeli dengan harga masing-masing Rp17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per 1 (satu) buah yang kemudian dijual kembali oleh terdakwa dengan harga masing-masing Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per 1 (satu) buahnya, sedangkan pot warna hitam hand & body racikan dijual dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) buahnya dengan keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per 1 (satu) buahnya, cream racikan (Kamelia) dijual dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per 1 (satu) buahnya dengan keuntungan sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per 1 (satu) buahnya, hand & body racikan dijual dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) buahnya dengan keuntungan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per 1 (satu) buahnya dan botol pembersih muka air mutiara racikan dijual dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) buahnya dengan keuntungan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per 1 (satu) buahnya;

- Bahwa, sediaan farmasi jenis kosmetik tersebut di atas tidak ada tertera label / kode telah lulus uji Balai Besar POM RI, mencantumkan kadarluarsa, komposisi bahan, petunjuk pemakaian serta efek samping penggunaannya;
- Bahwa, dalam hal peracikan bahan kosmetik yang menentukan takaran adalah terdakwa sendiri dan tidak ada petunjuk atau persetujuan dari siapapun dan bahan kosmetik hasil racikan yang terdakwa jual tidak ada terdakwa cantumkan label produksi dan alamat produsen, keterangan jumlah isi, petunjuk pemakaian, tanggal kadaluarsa serta efek samping penggunaannya;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa kosmetika dan terdakwa mengetahui tentang apabila dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin dan atau setiap orang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian adalah dilarang oleh Undang-Undang dan terdakwa tidak pernah melakukan penelitian terhadap bahan kosmetik hasil racikan terdakwa dan tidak pernah dilakukan uji di Balai Besar POM;
- Bahwa benar, baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa pada dakwaan alternatif Pertama, Penuntut Umum menyusun dakwaan dengan bentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan di persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah yang diketahui bernama HUMAIDI Alias MAIDI Bin SYAHRIL, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan di persidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*Memorie van Teolichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sediaan Farmasi” menurut pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan alat bukti surat, dapat diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di Toko MITA MAIDI milik terdakwa di Pasar Harian Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, saksi M. KAMIL bersama dengan saksi ANDI ZULFIKAR telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HUMAIDI Alias MAIDI Bin SYAHRIL, karena telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal dari saksi I VONY I. S. yang mencoba membeli kosmetika di Toko MITA MAIDI, yang mana kosmetika yang dibeli tersebut tidak memiliki izin edar dari Kepala Balai Besar POM karena tidak mencantumkan lebel produksi, alamat produsen, keterangan jumlah isi, petunjuk pemakaian, tanggal kadaluarsa, efek samping penggunaannya dan kode lulus uji balai POM RI;

Menimbang, bahwa kemudian saksi I VONY I. S. melaporkan kejadian tersebut kepada saksi M. KAMIL dan saksi ANDI ZULFIKAR, yang kemudian saksi M. KAMIL dan saksi ANDI ZULFIKAR melakukan penyelidikan dengan mendatangi terdakwa dan melakukan pengeledahan di Toko MITA MAIDI milik terdakwa di Pasar Harian Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan ditemukan 18 (delapan belas) macam sediaan farmasi jenis kosmetika yang tidak memiliki izin edar yaitu 3 (tiga) set cream cantik, 175 (seratus tujuh puluh lima) pcs Tretinoin Hydroquinone Beauti Derm, 165 (seratus enam puluh lima) pcs Tretinoin Hydroquinone Maxi-Pel, 390 (tiga ratus Sembilan puluh) pcs cream BL, 128 (seratus dua puluh delapan) pcs whitening cream Erna, 51 (lima puluh satu) pcs cream Dokter White, 14 (empat belas) pcs cream Temulawak 50 (lima puluh) gram, 15 (lima belas) pcs cream Temulawak Beauty Whitening, 5 (lima) botol Hand & Body lotion merk Marin 500 (lima ratus) ml, 60 (enam puluh) pcs cream Dermovate, 14 (empat belas) pcs penil cream, 12 (dua belas) pcs cream herbal plus, 9 (Sembilan) pcs cream herbal mint SP, 384 (tiga ratus delapan puluh empat) pcs cream UV special ginseng, 4 (empat) pot warna hitam hand & body racikan, 33 (tiga puluh tiga) pcs cream racikan (Kamelia), 4 (empat) pcs hand & body racikan dan 50 (lima puluh) botol pembersih muka air mutiara racikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis kosmetika tersebut dengan cara membeli secara online dan dari sales yang datang ke Toko MITA MAIDI milik terdakwa yaitu untuk bahan cream cantik dibeli dengan harga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) paket yang kemudian dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) paketnya, untuk Tretinion Hydroquinone Beauti Derm dan Tretinion Hydroquinone Maxi-Pel masing masing dibeli dengan harga Rp41.000,00 (empat puluh satu ribu rupiah) per 1 (satu) buah yang kemudian dijual kembali oleh terdakwa dengan harga masing-masing Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) buahnya, cream BL dibeli dengan harga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per 1 (satu) buah yang kemudian dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per 1 (satu) buahnya, whitening cream Erna dibeli dengan harga Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per 1 (satu) buah yang kemudian dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) buahnya, cream Dokter White dibeli dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per 1 (satu) buah yang kemudian dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per 1 (satu) buahnya, cream Temulawak 50 (lima puluh) gram dibeli dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) buah yang kemudian dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) buahnya, cream Temulawak Beauty Whitening dibeli dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per 1 (satu) buah yang kemudian dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per 1 (satu) buahnya, Hand & Body lotion merk Marin 500 (lima ratus) ml dibeli dengan harga Rp14.600,00 (empat belas ribu enam ratus rupiah) per 1 (satu) botol yang kemudian dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) per 1 (satu) botolnya, cream Dermovate dibeli dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per 1 (satu) buah yang kemudian dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) buahnya, penil cream dibeli dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per 1 (satu) buah yang kemudian dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per 1 (satu) buahnya, untuk cream herbal plus, cream herbal mint SP dan cream UV special ginseng dibeli dengan harga masing-masing Rp17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per 1 (satu) buah yang kemudian dijual kembali oleh terdakwa dengan harga masing-masing Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per 1 (satu)

Halaman 24 dari 31. Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buahnya, sedangkan pot warna hitam hand & body racikan dijual dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) buah dengan keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per 1 (satu) buah, cream racikan (Kamelia) dijual dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per 1 (satu) buah dengan keuntungan sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per 1 (satu) buah, hand & body racikan dijual dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) buah dengan keuntungan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per 1 (satu) buah dan botol pembersih muka air mutiara racikan dijual dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) buah dengan keuntungan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per 1 (satu) buah;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi jenis kosmetik tersebut di atas tidak ada tertera label / kode telah lulus uji Balai Besar POM RI, mencantumkan kadarluarsa, komposisi bahan, petunjuk pemakaian serta efek samping penggunaannya;

Menimbang, bahwa dalam hal peracikan bahan kosmetik yang menentukan takaran adalah terdakwa sendiri dan tidak ada petunjuk atau persetujuan dari siapapun dan bahan kosmetik hasil racikan yang terdakwa jual tidak ada terdakwa cantumkan label produksi dan alamat produsen, keterangan jumlah isi, petunjuk pemakaian, tanggal kadaluarsa serta efek samping penggunaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa kosmetika dan terdakwa mengetahui tentang apabila dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin dan atau setiap orang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian adalah dilarang oleh Undang-Undang dan terdakwa tidak pernah melakukan penelitian terhadap bahan kosmetik hasil racikan terdakwa dan tidak pernah dilakukan uji di Balai Besar POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengedarkan alat kesehatan tanpa izin edar, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah



terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pema'af, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu tindak pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya, sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku (unsur *yuridis*) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur *philosofis* dan unsur *sosiologis* sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diancam dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara dan mengenai lamanya pidana penjara tersebut serta banyaknya denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah mempertimbangkan kemampuan dari Terdakwa sendiri dan dari segi keadilan, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) set cream cantik, 175 (seratus tujuh puluh lima) pcs Tretinoin Hydroquinone Beauti Derm, 165 (seratus enam puluh lima) pcs Tretinoin Hydroquinone Maxi-Pel, 390 (tiga ratus Sembilan puluh) pcs cream BL, 128 (seratus dua puluh delapan) pcs whitening cream Erna, 51 (lima puluh satu) pcs cream Dokter White, 14 (empat belas) pcs cream Temulawak 50 (lima puluh) gram, 15 (lima belas) pcs cream Temulawak

Halaman 27 dari 31. Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beauty Whitening, 5 (lima) botol Hand & Body lotion merk Marin 500 (lima ratus) ml, 60 (enam puluh) pcs cream Dermovate, 25 (dua puluh lima) pot kosong warna hitam, 14 (empat belas) pcs penil cream, 12 (dua belas) pcs cream herbal plus, 9 (sembilan) pcs cream herbal mint SP, 384 (tiga ratus delapan puluh empat) pcs cream UV special ginseng, 56 (lima puluh enam) botol bekas cream Dokter White, 59 (lima puluh sembilan) pot warna putih dengan garis kuning emas kosong, 26 (dua puluh enam) pot warna putih dengan garis silver kosong, 76 (tujuh puluh enam) botol plastik warna putih, 1 (satu) buah karung warna putih yang berisi bungkus bahan kosmetik yang telah diracik, 1 (satu) toples plastik putih, 1 (satu) toples plastik warna hijau, 3 (tiga) gelas plastik warna hijau, 4 (empat) buah sendok, 1 (satu) toples warna orange, 1 (satu) buah plastik yang berisi bahan cream racikan, 4 (empat) pot warna hitam hand & body racikan, 33 (tiga puluh tiga) pcs cream racikan (Kamelia), 4 (empat) pcs hand & body racikan dan 50 (lima puluh) botol pembersih muka air mutiara racikan, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit mengakui perbuatannya, sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Humaidi als Maidi Bin Syahril** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama **6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali Terdakwa sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir melakukan tindak pidana yang dapat dihukum;
4. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 3 (tiga) set cream cantik;
 - 2) 175 (seratus tujuh puluh lima) pcs Tretinion Hydroquinone Beuti Derm;
 - 3) 165 (seratus enam puluh lima) pcs Tretinion Hydroquinone Maxi-Pel;
 - 4) 390 (tiga ratus Sembilan puluh) pcs cream BL;
 - 5) 128 (seratus dua puluh delapan) pcs whitening cream Erna;
 - 6) 51 (lima puluh satu) pcs cream Dokter White;
 - 7) 14 (empat belas) pcs cream Temulawak 50 (lima puluh) gram;
 - 8) 15 (lima belas) pcs cream Temulawak Beauty Whitening;
 - 9) 5 (lima) botol Hand & Body lotion merk Marin 500 (lima ratus) ml;
 - 10) 60 (enam puluh) pcs cream Dermovate;
 - 11) 25 (dua puluh lima) pot kosong warna hitam;
 - 12) 14 (empat belas) pcs penil cream;
 - 13) 12 (dua belas) pcs cream herbal plus;
 - 14) 9 (Sembilan) pcs cream herbal mint SP;
 - 15) 384 (tiga ratus delapan puluh empat) pcs cream UV special ginseng;

Halaman 29 dari 31. Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2018/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 56 (lima puluh enam) botol bekas cream Dokter White;
- 17) 59 (lima puluh Sembilan) pot warna putih dengan garis kuning emas kosong;
- 18) 26 (dua puluh enam) pot warna putih dengan garis silver kosong;
- 19) 76 (tujuh puluh enam) botol plastic warna putih;
- 20) 1 (satu) buah karung warna putih yang berisi bungkus bahan kosmetik yang telah diracik;
- 21) 1 (satu) toples plastic putih;
- 22) 1 (satu) toples plastic warna hijau;
- 23) 3 (tiga) gelas plastic warna hijau;
- 24) 4 (empat) buah sendok;
- 25) 1 (satu) toples warna orange;
- 26) 1 (satu) buah plastic yang berisi bahan cream racikan;
- 27) 4 (empat) pot warna hitam hand & body racikan;
- 28) 33 (tiga puluh tiga) pcs cream racikan (Kamelia);
- 29) 4 (empat) pcs hand & body racikan;
- 30) 50 (lima puluh) botol pembersih muka air mutiara racikan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018, oleh Eryusman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ferdi, S.H., dan Andi Ahkam Jayadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **26 Desember 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Ferdi, S.H., dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., dibantu oleh Prayaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Miftahul Jannah SP, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdi, S.H.

Eryusman, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,



Prayaga, S.H.